

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan di kota-kota besar di Indonesia. Karena daerah yang padat penduduknya merupakan faktor penyebab kemacetan lalu lintas, negara berkembang seperti Indonesia tentu menghadapi permasalahan ini. Di daerah perkotaan, kemacetan lalu lintas umumnya terjadi pada akhir pekan, hari libur, serta pada waktu sibuk seperti pagi dan sore.

Adapun beberapa faktor menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas yang dimana terjadi karena ketidakseimbangan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan, ditambah dengan keberadaan parkir liar serta kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Selain itu juga, jalan yang rusak juga dapat menyebabkan terjadinya kemacetan. Maka dari itu, Karena banyak sekali permasalahan yang akan diakibatkan pada kemacetan lalu lintas salah satunya rawan terjadinya kecelakaan dikarenakan kendaraan pada berdesakan apalagi kendaraan roda dua yang dimana gampang menyalip begitu saja atau mengambil arah di lawan jalan dari hal tersebut permasalahan kemacetan yang terjadi memiliki dampak yang bersifat negatif.

Kemacetan menimbulkan banyak kerugian dari beberapa aspek seperti dari aspek ekonomi kemacetan akan menghambat dalam proses produksi dan distribusi yang dimana akan mengganggu laju perekonomian, aspek kesehatan juga terganggu saat adanya kemacetan yang dimana mempengaruhi kondisi fisik

dan psikis para pengguna lalu lintas, dimana bagi mereka yang akan melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar, dan lain hal sebagainya¹.

Kemacetan di Indonesia bukan hanya terjadi disaat jam kerja saja tetapi kemacetan juga kerap terjadi disaat hari libur tiba atau tradisi mudik saat liburan Lebaran yang menyebabkan macet di sepanjang jalan bahkan ada satu fenomena macet yang menimbulkan korban jiwa. Fenomena kemacetan lalu lintas di gerbang tol Brebes Timur atau Brexit pada Juli 2016 adalah kemacetan lalu lintas terbesar di Indonesia. Pada fenomena yang terjadi banyak memakan korban dan puluhan dirawat di rumah sakit penyebabnya karena kelelahan. Kemacetan tersebut membentang sejauh 25 Kilometer dari gerbang tol Brebes Timur hingga kawasan Kanci di Cirebon. Jalan yang sempit, pertemuan arus lalu lintas dari Cirebon melalui jalur Pantai Utara, dan kelangkaan SPBU adalah menjadi penyebab fenomena kemacetan lalu lintas ini terjadi.

Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan². Kemacetan dimana situasi Ketika volume kendaraan yang melintas pada suatu ruas jalan melampaui daya tampung jalan tersebut. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa ruang lalu lintas jalan merupakan sarana yang dimanfaatkan untuk pergerakan kendaraan, manusia, dan barang, baik berupa jalan maupun fasilitas penunjang lainnya. Tetapi pada pengelolaan sistem transportasi juga masih kurang yang menyebabkan juga terjadinya timbul kemacetan lalu lintas.

¹ Walean, A., Kaunang, M., & Kimbal, M. (2019). Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Manado Provinsi Sulawesi. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79).

² Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27961/UU%20Nomor%2022%20Tahun%202009.pdf>

Salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai kekayaan sumber daya alam batu bara yang melimpah adalah Provinsi Jambi. Maka dari itu, sektor pertambangan adalah salah satu komoditas andalan Provinsi Jambi yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Kemacetan lalu lintas yang ada di Provinsi Jambi salah satu penyebabnya oleh truk batu bara yang melintas dan hal tersebut mengalami kemacetan dan juga kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dengan kejadian tersebut beragam keluhan yang muncul di masyarakat khususnya masyarakat Kota Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, Muara Tembesi dan Sarolangun yang dimana masyarakat mengeluh tentang kemacetan lalu lintas yang terjadi yang disebabkan oleh angkutan batu bara.

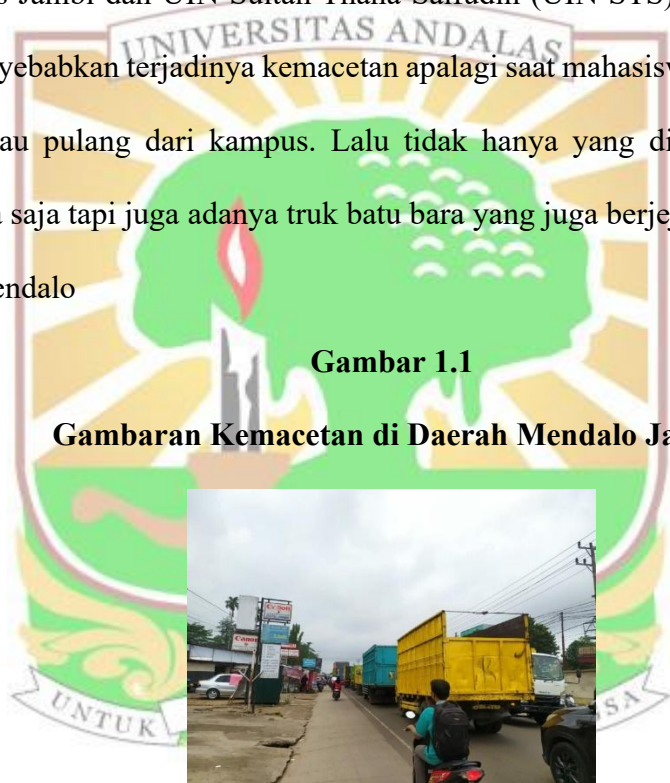
Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Truk di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
1.	Kota Jambi	55.351	11.848	65.883	70.943
2.	Batanghari	8.457	1.800	8.927	9.174
3.	Sarolangun	9.865	1.132	10.283	10.642
4.	Muaro Jambi	2.557	1.376	4.491	4.958

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi)

Tabel 1.1 diatas menjelaskan gambaran tentang jumlah kendaraan truk di Provinsi Jambi per tahun yang menandakan jumlah kendaraan truk pada Provinsi Jambi yang terus menambah dan menyebabkan volume kendaraan yang tinggi dimana hal tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan. Pada hal tersebut bisa dapat kita lihat bahwa Strategi Pemerintahan Provinsi Jambi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas truk batu bara belum berjalan dengan maksimal yang dimana jumlah kendaraan truk yang terus bertambah.

Pada Fenomena Kemacetan Lalu lintas truk batu bara yang terjadi dimana pada daerah tersebut pada tahun 2020 lalu. Daerah Mendalo, menjadi kawasan yang kerap sekali mengalami kemacetan dan juga banyak terjadinya kecelakaan. Karena kawasan daerah Mendalo merupakan kawasan yang terdapat adanya dua perguruan tinggi ternama di Provinsi Jambi yakni Universitas Jambi dan UIN Sultan Thaha Saifudin (UIN STS) Jambi. Karena itulah menyebabkan terjadinya kemacetan apalagi saat mahasiswa berangkat ke kampus atau pulang dari kampus. Lalu tidak hanya yang ditimbulkan oleh mahasiswa saja tapi juga adanya truk batu bara yang juga berjejer di sepanjang jalanan Mendalo



Gambar 1.1
Gambaran Kemacetan di Daerah Mendalo Jambi

Sumber: Detail.Id (2022)

Pada Gambar 1.1 menunjukkan situasi kemacetan yang terjadi di daerah Mendalo Jambi. Menurut data yang ditemukan peneliti dalam berita, kemacetan lalu lintas di Mendalo terjadi sejak pukul 06.30 Pagi sampai 09.00 pagi dan akan kembali memuncak pada sore hari dari pukul 16.30 sampai 18.00 malam.³

³ Zela Hayani. 8 Juni 2024."Kemacetan Parah di Mendalo: Masalah Sehari-Hari Yang Membutuhkan Solusi Segera. <https://genta.fkip.unja.ac.id/2024/06/08/kemacetan-parah-di-mendalo-masalah-sehari-hari-yang-membutuhkan-solusi-segera/> (Diakses 20 Agustus 2024 pada

Infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta adanya proyek pembangunan yang berlangsung dan juga kemacetan ini disebabkan juga oleh angkutan batu bara yang mogok tepat di tengah jalan, pada hal tersebut menjadi faktor penyebab utama dari kemacetan lalu lintas yang terjadi. Pada kasus tersebut banyak Mahasiswa yang demo di kantor Gubernur Jambi, yang dimana angkutan truk batu bara dan truk dengan bertonase besar yang sering melintas jalan raya di Jambi dianggap sebagai salah satu pemicu utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas.



Pada gambar 1.1 memperlihatkan kondisi mahasiswa mendatangi kantor DPRD dan kantor Gubernur Jambi yang berada di kawasan Telanaipura, Kota Jambi pada Jum'at 12 November 2021 yang dimana mahasiswa menuntut adanya penertiban truk, dan menuntut pemerintah untuk menyiapkan jalanan khusus bagi truk agar tidak mengganggu pengguna jalan raya lainnya⁴. Selain itu

pukul 21:00 WIB).

⁴ Ferdi Almunanda. 12 November 2021. "Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Jambi, Minta Truk Batu Bara Ditertibkan <https://news.detik.com/berita/d-5809195/mahasiswa-demo-di-kantor-gubernur-jambi-minta-truk-batu-bara-ditertibkan> (Diakses pada tanggal 24 MEI 2024 Pukul 18:30 WIB).

dikutip dari portal berita saat demo tersebut Koordinator aksi, Yasir Hasbi meminta Pemerintahan Provinsi Jambi serta pihak kepolisian untuk merespon hasil tuntutan mereka yang dimana sebagai berikut:

“Bisa kita lihat, banyaknya truk batu bara dan truk tonase besar yang lalu lalang di jalan raya tanpa jam ketentuan yang dimana mengakibatkan banyak korban jiwa yang berjatuh. Apalagi adanya mahasiswa yang tewas saat akan menuju kampusnya, ini sudah sangat meresahkan. Kita meminta Gubernur Jambi maupun Kapolda Jambi, terutama DPRD, harus segera menertibkan ini. Kita minta siapkan jalur khusus bagi angkutan itu agar tidak mengganggu pengguna jalan raya lainnya.” ujar Hasbi (Koordinator Aksi).

Pada kutipan wawancara diatas dimana Koordinator aksi demo menyuarakan untuk meminta pertanggung jawab Gubernur, Kapolda untuk bisa menertibkan kemacetan lalu lintas yang disebabkan angkutan batu bara dan angkutan bertonase besar. Setelah aksi tersebut Gubernur, Kapolda dan Ketua DPRD, mereka berjanji untuk memenuhi segala tuntutan yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Dimana jalan khusus akan dipenuhi dan Kapolda juga berkomitmen akan mengaktifkan pos-pos. kemudian jam aktivitas kendaraan tonase besar dan batu bara diminta mahasiswa untuk beroperasi pada pukul 21:00 WIB hingga 05:00 Pagi dan hal tersebut juga akan dilakukan.

Transportasi umum yang menjadi penyebab kemacetan ternyata transportasi angkutan barang juga meresahkan dan menyebabkan kemacetan yaitu khususnya pada truk batu bara yang dimana truk tersebut melintas di jalan yang telah dibatasi menjadi 3.500 unit. Angka tersebut dari total jumlah angkutan batu bara di Provinsi Jambi yakni mencapai 7 ribu sampai 10 ribu unit. Data ini didapatkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Pada tahun 2019

hingga 2022, Ditlantas Polda Jambi mencatat pelanggaran lalu lintas terkait angkutan batu bara sebanyak 1.641 pelanggaran. Dimana hal tersebut disebabkan angkutan batu bara melintas di area *stockpile* yang berada pada Kabupaten Muaro Jambi. Dimana hal tersebut disampaikan oleh Herlambang Saputra, S.T.,M.M selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa truk batu bara sudah tidak menumpuk lagi seperti dulu yang dimana dulu truk mencapai 12.000 truk per hari yang melintas dan hal tersebut dikarenakan sekarang adanya jam operasional untuk truk yang melintas dan juga ada diperketat lagi untuk jumlah truk yang boleh melintas” (Wawancara Herlambang Saputra, S.T.,M.M selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pada 15 Oktober 2024)

Pada kutipan wawancara diatas dimana Dinas Perhubungan sudah melakukan upaya penertiban angkutan batu bara agar tidak menumpuk lagi dan menyebabkan kemacetan lagi dengan melakukan adanya jam operasional dan batasan jumlah angkutan batu bara yang melintas. Kemacetan Mendalo tersebut sudah mulai berkurang dikarenakan angkutan batu bara tidak melintasi Mendalo lagi dimana informasi tersebut disampaikan oleh Herlambang Saputra, S.T.,M.M selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sebagai berikut:

“Untuk truk batu bara sudah tidak melintasi ke arah mendalo lagi, melainkan sekarang truk batu bara hanya melewati rute Sorolangun-Batanghari, Tempino-Talang Duku, dan Tebo-Pelabuhan Dagang. Pada hal tersebut truk batu bara sudah tidak mengganggu lagi dikawan mendalo” (Wawancara Herlambang Saputra, S.T.,M.M selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pada 15 Oktober 2024)

Pada kutipan wawancara tersebut dimana Dinas Perhubungan sudah menetapkan jalur atau lintasan yang boleh dilalui angkutan batu bara. Selain itu juga dalam periode sembilan tahun terakhir, jumlah total kemacetan akibat kecelakaan yang disebabkan angkutan batu bara mencapai 120 orang. Pemerintahan Provinsi Jambi juga mengambil langkah-langkah dalam mengurangi kecelakaan ini yang dimana dengan melakukan pembatasan jam umum untuk angkutan batu bara.

Ditlantas Polda Jambi juga melakukan berbagai usaha dalam pengawasan dan penindakan agar kecelakaan yang disebabkan angkutan batu bara tidak terjadi lagi. Ditlantas Polda Jambi mencatat ada 39 kasus meninggal dunia yang diakibatkan kecelakaan angkutan batu bara pada tahun 2022. Pada portal berita Kombes Pol Dahafi mengatakan bahwa:

“Sampai bulan juli ini sudah ada 39 kasus kecelakaan angkutan batu bara dengan korban meninggal dunia”. Kata Kombes Dhafi, Selasa 6 Juli 2022.⁵

Truk pengangkutan batu bara dalam jumlah ratusan ini memang melintasi daerah pertambangan di sejumlah kabupaten dimana kebanyakan terletak di wilayah Barat Jambi menuju Pelabuhan di wilayah Timur Jambi. Hal ini juga akan dapat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada ruang jalan akan dilalui telah mengalami kerusakan akibat pergerakan truk angkutan yang menggunakan jalan umum ini.

⁵ Polda Jambi. 7 Juli 2022. “Ditlantas Polda Jambi Catat Kasus 39 Kasus Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Truk Batu bara Selama 2022 [https://tribrataneews.jambi.polri.go.id/humaspolda/read/2424/Ditlantas-Polda-Jambi-Catat-39-Kasus-Meninggal-Dunia-Akibat-Kecelakaan-Truk-Batu bara-Selama-2022](https://tribrataneews.jambi.polri.go.id/humaspolda/read/2424/Ditlantas-Polda-Jambi-Catat-39-Kasus-Meninggal-Dunia-Akibat-Kecelakaan-Truk-Batu%20bara-Selama-2022) (Diakses pada 23 Mei 21:30 WIB).

Gambar 1.3

Gambaran Kemacetan Parah di Jalan Lintas Sarolangun-Batanghari



Sumber: detik.com

Pada gambar 1.3 merupakan fenomena kemacetan terjadi di tahun 2023 juga terjadi dimana adanya kemacetan parah di Jambi yang berlangsung selama 22 jam⁶. Hal tersebut disebabkan oleh penumpukan kendaraan truk batu bara di jalan lintas Sarolangun sampai Batanghari dimana hal tersebut menyebabkan warga pengguna jalan harus terjebak macet sepanjang 15 km. Hal ini membuat masyarakat di Jambi panik dan resah dimana adanya kemacetan panjang yang terjadi, membuat masyarakat harus terjebak dengan kemacetan yang terjadi. Menurut kesaksian warga setempat mengatakan bahwa kemacetan terjadi pada empat jalur. Tidak hanya angkutan batu bara, ada juga mobil pribadi hingga mobil yang bawa ikan.

⁶ Detikcom. 2 Maret 2023.” Kemacetan 22 Jam di Jambi: Ini Penyebab hingga Kondisi Terkininya”. <https://news.detik.com/berita/d-6597449/kemacetan-22-jam-di-jambi-ini-penyebab-hingga-kondisi-terkininya> (Diakses Pada 29 Oktober 2024. Pada pukul 14:07 WIB)

Dimana mobil yang membawa ikan tersebut mengatakan bahwa ikan-ikan yang dibawa banyak yang mati karena kemacetan yang terjadi. Dalam hal tersebut warga yang terjebak macet parah ini pada kemacetan ini mengatakan bahwa adanya pasien yang meninggal di ambulans diakibatkan kemacetan lalu lintas yang parah tersebut. Selain itu juga, Kapolres Batanghari AKBP Purwanto menyatakan bahwa beliau akan menggerakkan puluhan anggota agar mengurangi kemacetan yang terjadi, dimana para anggota Polres Batanghari akan berjaga di mulut tambang supaya tidak ada angkutan batu bara yang keluar sebelum jam operasional. Pada hal ini juga Pemerintah Provinsi Jambi juga mempunyai kewenangan dalam pengaturan lalu lintas serta pengawasan penggunaan jalan umum pada wilayahnya seperti dalam hal kemacetan angkutan batu bara yang terjadi, tetapi dalam jalan nasional kewenangan utama tetap berada di pemerintah pusat⁷.

Adapun beberapa wilayah lain di Provinsi Jambi yang rawan terjadinya kemacetan akibat aktivitas angkutan batu bara. Daerah tersebut antara lain jalur Sarolangun-Batanghari, Tempino-Talang Duku, dan Tebo-Pelabuhan Dagang. Ketiga jalur tersebut menjadi jalur darat utama bagi pengangkutan batu bara dan kerap mengalami kemacetan panjang, terutama pada jam operasional malam hari.

⁷ Ekacitra, N., Yahya, T., Zarkasi, A., Hartati, H., Satoto, S., & Sarwani, R. (2025). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Infrastruktur Jalan Umum Terhadap Perusahaan Tambang Mineral Dan Batu bara Di Provinsi Jambi (*Doctoral dissertation, Universitas Jambi*).

Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan melakukan upaya agar tidak terjadi kemacetan panjang tersebut dengan membatasi jumlah truk yang melintas hal tersebut dapat dilihat pada data terkini jumlah truk batu bara yang melintas per hari atau beroperasi yang per hari dapat dilihat dalam tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Total Truk Batu bara yang beroperasi per hari Tahun 2024

No	Rute Truk	Jumlah Truk
1.	Rute Sarolangun-Batanghari	910 Truk
2.	Rute Tempino-Talang Duku	525 Truk
3.	Rute Tebo-Pelabuhan Dagang	450 Truk
Jumlah Total Truk		1.885 Truk

Sumber : Dinas Perhubungan 2024

Pada Tabel 1.2 dimana total angkutan batu bara yang beroperasi atau yang melintas dalam per hari pada tahun 2024 dimana jumlah total truk yang melintas atau yang dibatasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah sekitar 1.885 angkutan batu bara. Fenomena kemacetan lalu lintas ini diperlukan adanya peran organisasi dalam menangani atau mengatasi permasalahan tersebut. Karena untuk mewujudkan *good governance* tercermin dalam layanan yang lebih berkualitas dan lebih profesional. Pada penanganan masalah kelancaran arus lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah khususnya pada Pemerintahan Provinsi Jambi. Karena Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk membuat masyarakatnya aman, nyaman, Pemerintahan Provinsi Jambi juga punya peran khusus dalam membuat masyarakat nyaman

apalagi mengenai hal kemacetan dimana juga sudah diatur dengan adanya Undang-Undang serta adanya Peraturan Daerah.

Kemacetan angkutan batu bara yang terjadi membuat Dinas Perhubungan mengambil langkah untuk membatasi truk yang lewat dan juga truk yang lewat juga memiliki jam atau waktu beroperasi yang dimana batasnya sampai jam 04:00 Pagi. Tetapi ada juga angkutan batu bara yang melanggar, dimana melewati batas jam beroperasi, dan hal tersebut tentu dapat terjadi dikarenakan Dinas Perhubungan tidak memantau sepenuhnya dilapangan. Tetapi ada juga yang kedapatan atau tertangkap oleh Dinas Perhubungan dan hal tersebut angkutan batu bara akan dikenakan hukum tilang atau sanksi.

Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tentang kemacetan dan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh angkutan pengangkut batu bara. Seperti adanya peraturan baru operasional angkutan batu bara di Jambi yang dimana dilakukan untuk mengatasi kemacetan di jalan nasional perlintasan batu bara. Pemerintah Provinsi Jambi juga menghentikan sementara angkutan batu bara untuk lewat di jalan nasional. Tetapi, pada langkah-langkah yang diambil Pemerintahan Provinsi Jambi masih belum dapat menghadapi permasalahan dalam mengatasi kemacetan dan juga rusaknya jalanan akibat angkutan batu bara.

Kemacetan pada jalan nasional di Provinsi Jambi menjadi permasalahan serius, terutama yang disebabkan oleh angkutan batu bara yang melintas di jalur tersebut. Pemerintah Provinsi Jambi juga memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah berdasarkan prinsip

otonomi yang dimana termasuk pengaturan infrastruktur dan transportasi berkaitan dengan jalan nasional dan daerah.

Kewenangan ini diatur dalam berbagai peraturan daerah dan undang-undang dalam memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi untuk bertindak dalam konteks pengelolaan lalu lintas dan infrastruktur jalan⁸. Namun, perlu dipahami bahwa jalan nasional secara kewenangan bukan berada langsung di bawah Pemerintah Provinsi, melainkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Tetapi, Pemerintah Provinsi Jambi tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan lalu lintas di jalan nasional, meskipun kewenangan teknis atas fisik jalan berada pada pusat.

Tabel 1.3
Strategi yang sudah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi kemacetan angkutan batu bara.

No	Kebijakan	Deskripsi	Tanggal Ditetapkan
1.	Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batu bara	Mengatur pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi, termasuk kewajiban menggunakan jalan khusus dan jalur sungai. Memuat ketentuan tentang pengawasan	2012

⁸ Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/32509/perda-prov-jambi-no-7-tahun-2008>

		dan sanksi bagi pelanggar	
2.	Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batu bara	Peraturan Gubernur dibuat untuk pengaturannya lebih lanjut agar lebih terbangun dengan bagus dimana pergub mengatur tentang jalan yang ditetapkan dan boleh dilalui kendaraan angkutan batu bara, Kendaraan yang jenis dan muatan yang sesuai dengan kelas jalan, serta pengaturan waktu pengangkutan.	2013
3.	Intruksi Gubernur Jambi No.1/INGUB/DISHUB/2024	Melarang operasional kendaraan angkutan batu bara di jalan umum tertentu mulai 2 Januari 2024, untuk mengurangi kemacetan dan kerusakan jalan akibat kendaraan berat.	2 Januari 2024

Sumber:Olahan Peneliti, 2025

Pada Tabel 1.3 diatas merupakan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengaturan pengangkutan batu bara. Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang pengaturan pengangkutan batu

bara berdasarkan pada pasal 5, mengatur bahwa pengangkutan batu bara wajib dilakukan melalui jalur khusus atau sungai paling lambat pada bulan januari 2014⁹. Akan tetapi, yang terjadi saat ini jalan khusus masih belum terealisasi, pada saat ini sudah 10 tahun dari jangka waktu. Jalan Khusus yang dimaksud merupakan jalur yang dibangun oleh pihak perusahaan yang digunakan sebagai rute pengangkutan batu bara dari lokasi tambang menuju pelabuhan terminal batu bara¹⁰. Hal tersebut juga disampaikan oleh Herlambang Saputra, S.T.,M.M selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan mengatakan sebagai berikut:

“Untuk Jalur Khusus masih tahap proses akan dilaksanakan atau dilakukan namun hal tersebut membutuhkan sebuah proses dan juga hal tersebut juga membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi jika telah adanya jalur khusus tersebut maka Dinas Perhubungan tidak akan membatasi jumlah truk yang melintas” (Wawancara Herlambang Saputra, S.T.,M.M selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pada 15 Oktober 2024)

Pengaturan pengangkutan batu bara Provinsi Jambi melakukan pengaturan yang lebih lanjut agar lebih terbangun dengan bagus dengan menetapkan Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batu bara¹¹. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam Peraturan Gubernur dilakukan oleh: Kepala Daerah dan juga ada tim terpadu

⁹ Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137661/perda-prov-jambi-no-13-tahun-2012>

¹⁰ Zanur, A. (2024). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengangkutan Batu bara Dalam Provinsi Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

¹¹ Peraturan Gubernur Jambi No 18 Tahun 2013. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137661/perda-prov-jambi-no-13-tahun-2012>

yaitu terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, TNI, Polri, Satpol PP. dimana Tim Terpadu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bulan Januari 2024 Gubernur Jambi mencoba membuat kebijakan baru dengan melalui Instruksi Gubernur Jambi Nomor:1/INGUB/DISHUB/2024 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batu bara dengan mengalihkan transportasi pengangkutan batu bara melalui sungai. Sekretaris daerah Provinsi Jambi juga menegaskan bahwa pengawasan dalam pengaturan angkutan batu bara perlu ditegakkan dengan tegas. Dimana Instruksi Gubernur harus ditaati atau dipatuhi dengan melarang angkutan beroperasi di jalanan umum, dimulai tambang di Kabupaten Merangin, Bungo, Tebo dan Sarolangun. Dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur Jambi ini Polda Jambi melalui Ditlantas Polda Jambi dan Ditpolair Polda Jambi bersama Satgaswasgakkum batu bara Provinsi Jambi menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Peraturan Gubernur kepala daerah menetapkan tim terpadu merupakan tim berorientasi pada penyelesaian konflik sosial. Sedangkan Satgaswasgakkum dibentuk dengan keputusan Gubernur Jambi untuk mengawasi dan menegakan hukum terkait aktivitas angkutan batu bara. Satgaswasgakkum atau satuan pengawasan, pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum angkutan batu bara dibentuk dengan keputusan Gubernur Jambi Nomor 854/KEPGUB/SETDA.PRKM-2.2/2023 tentang pembentukan satuan tugas pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum angkutan batu bara di Provinsi Jambi tahun 2023.

Satgaswasgakkum dimana diketuai oleh Sekretaris daerah Provinsi Jambi, dengan wakil ketua oleh Asisten Pemerintah dan Kesra sekda Provinsi Jambi, Asisten perekonomian dan penmbangunan sekda provinsi Jambi, Asisten Administrasi umum sekda provinsi jambi.

Terdapat pun bidang-bidang didalam satgawasgakkum yang dimana ada bidang pengawasan dan transportasi oleh Dinas Perhubungan, Bidang pengkajian aspek legalitas dan perizinan oleh Dinas ESDM, Bidang Penindakan dan Penegakan Hukum oleh Ditlantas Polda Jambi, Bidang sarana dan prasarana oleh Dinas PUPR, Bidang komunikasi dan humas oleh Dinas Kominfo dan Divisi Humas Polda Jambi.

Peran aktor yang terlibat dalam strategi mengatasi kemacetan angkutan batu bara dimana peran yang terlibat sebagai berikut:

- 1) Gubernur Jambi, merupakan pimpinan tertinggi dalam pengambilan kebijakan, dimana bertugas mengeluarkan intruksi gubernur dan kebijakan pengaturan angkutan batu bara dan juga menjaga koordinasi antar Lembaga.
- 2) Dinas Perhubungan, merupakan regulator teknis transportasi dan lalu lintas, bertugas untuk mengatur, dan melakukan penegakan hukum dan pengawasan di lapangan
- 3) Ditlantas Polda Jambi, merupakan penegakan hukum lalu lintas dengan melakukan patroli, pengawasan dan penindakan pelanggaran hingga mencatat dan menangani kasus kecelakaan
- 4) Dinas PUPR, dimana sebagai penanggung jawab infrastruktur jalan, pemeliharaan jalan umum

5) DPRD, dimana lembaga legislatif dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

Diatas dimana dijelaskan peran aktor yang terlibat dalam menjalankan strategi pemerintah Provinsi Jambi dalam mengatasi kemacetan angkutan batu bara. Pada tahun 2024 pemerintah melakukan pengoptimalan untuk jalur sungai, dimana hal ini menjadi salah satu cara agar angkutan batu bara tidak melintas di jalan nasional.



Gambar 1.4

Jalur Angkutan Batu bara Melalui Sungai Batanghari

Sumber: antaranews.com

Gambar 1.4 menggambarkan situasi jalur Sungai Batanghari yang dijadikan tempat jalur angkutan batu bara. Dimana jalur Sungai Batanghari merupakan juga salah satu jalur transportasi ketek atau perahu ketek. Perahu ketek merupakan transportasi yang diandalkan oleh warga Seberang Kota Jambi, terutama para pedagang yang akan berbelanja ke pasar induk Angso Duo.

Namun, pada kenyataannya sejak angkutan batu bara diangkut melalui jalur sungai sudah ada beberapa kali tongkang batu bara menabrak tiang jembatan. Pada hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah

Provinsi Jambi agar tidak merusak jembatan yang dimana biaya perbaikan jembatan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dikutip dari portal berita menurut Gubernur Jambi Al Haris bahwasanya insiden kapal tongkang batu bara yang menabrak fender (tiang pancang) yang berada di Jembatan Aur Duri (Jembatan Batanghari 1), menimbulkan kerusakan jembatan yang cukup serius.

“Pengusaha pemilik kapal tongkang batu bara yang menabrak tiang jembatan tersebut harus punya rasa tanggung jawab. Mereka harus memperbaiki atau memberikan ganti rugi perbaikan jembatan tersebut” Ujar Al Haris Gubernur Jambi.¹²

Gubernur Jambi juga menegaskan agar Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan suatu tindakan untuk membenahi sistem angkutan batu bara di Jambi, hal ini juga termasuk untuk percepatan pembangunan jalan khusus batu bara. Gubernur Jambi juga memberikan intruksi kepada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk melakukan kelengkapan rambu-rambu lalu lintas di sungai demi menghindar terjadinya kecelakaan angkutan sungai. Selain itu juga Dinas Perhubungan Jambi juga diharapkan memperkuat pengamanan dan pengawasan terhadap jalur angkutan sungai dengan mendirikan pos-pos pengawasan lalu lintas angkutan sungai.

Pada Maret 2024 Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi kembali membuka pengangkutan batu bara melalui jalur darat, setelah sebelumnya sudah ditutup berdasarkan kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jambi. Pembukaan jalur darat dibuka dengan beberapa ketentuan,

¹² Lensaone. 16 Mei 2024. “Tongkang Tabrak Jembatan Al Haaris Gubernur Jambi:Dishub Provinsi Jambi Perketat Pengawasan Bentuk pos-pos Lalu Lintas Angkutan Sungai <https://www.lensaone.id/2024/05/16/tongkang-tabrak-jembatan-al-haris-gubernur-jambi-dishub-provinsi-jambi-perketat-pengawasan-bentuk-pos-pos-lalu-lintas-angkutan-sungai/> (Diakses Pada 20 Agustus 2024)

salah satunya pembatasan jumlah truk yang diperbolehkan melintas sebanyak 775 unit. Tetapi truk tersebut telah terdaftar di Dinas Perhubungan Provinsi Jambi ditandai dengan stiker rute pengangkutan. Dimana ada 530 truk dari Sarolangun menuju pelabuhan terdekat di Kabupaten Batanghari, serta dari tambang di Muaro Jambi ada 245 yang menuju pelabuhan Talang Duku. Tetapi Herlambang Saputra, S.T.,M.M selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Provinsi Jambi mengatakan bahwa:

“Untuk stiker rute atau biasanya kami sebut sebagai stiker No lambung bahwasannya Stiker Rute tersebut tidak berjalan lagi dikarenakan ada banyak PT dan Perusahaan yang masih belum melengkapi data dan juga PT atau Perusahaan tersebut juga membilang kalau hal tersebut memperibet mereka karena truk pengangkut batu bara ini akan berbeda-beda truk yang digunakan” (Wawancara Herlambang Saputra, S.T.,M.M selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, pada 15 Oktober 2024)

Sekarang angkutan batu bara melalui darat kembali beroperasi kembali dimana pada saat itu ada Intruksi Gubernur bahwasannya akan dipindahkan jalur lintas batu bara ke sungai juga sudah berjalan namun hanya melintas pada siang hari dimana jalur lintas truk batu bara kini 2 (dua) jalur yaitu darat dan sungai yang dimana jalur sungai untuk jalur melintas pada siang hari sedangkan jalur darat untuk melintas pada malam hari. Dikutip dari portal berita bahwa salah satu Anggota DPRD Jambi yaitu Ivan Wirata mengatakan sebagai berikut:

“bahwasanya Pemerintah Provinsi Jambi sudah berusaha dalam segera mungkin untuk mempercepat realisasi jalan khusus bagi angkutan batu bara. Tetapi kendalanya selalu dari investor yang banyak maunya”

Pemerintah Provinsi Jambi mengharapkan agar sebelum jalan khusus benar dibangun, para pengusaha tambang batu bara dan pihak angkutan batu bara

dapat menjalin kerja sama yang baik, tidak bertindak sepihak, serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan di kemudian hari. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan realisasi pembangunan jalan khusus oleh pihak investor agar segera terlaksana.

Pada penelitian ini menfokuskan kajiannya pada kurun waktu tahun 2022, 2023, dan 2024. Dimana pada periode tersebut terjadi peningkatan signifikan dalam permasalahan kemacetan angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Dimana pada fenomena yang terjadi pada tahun tersebut masih menjadi tantangan bagi Provinsi Jambi dimana dari lonjakan jumlah angkutan batu bara, kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Jambi juga sudah melakukan berbagai macam upaya dalam mengatasi kemacetan angkutan batu bara.

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penertiban jam operasional angkutan batu bara agar batu bara tidak menimbulkan kemacetan parah. Tetapi, masih banyak angkutan batu bara yang melanggar hal tersebut. Sehingga, pada tahun 2023 Provinsi Jambi membentuk Satgaswasgakkum yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap aktivitas angkutan batu bara. Selanjutnya, pada tahun 2024 diperketat lagi dengan Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan Intruksi Gubernur Jambi untuk mengoptimalkan jalur sungai dan pembatasan ketat menggunakan jalur darat serta mendorong percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara, agar permasalahan kemacetan angkutan batu bara supaya bisa selesai diatasi.

Pada fenomena-fenomena yang terjadi tersebut menjadi daya tarik bagi peneliti untuk meneliti **“Efektivitas Strategi Pemerintah Provinsi Jambi**

Dalam Upaya Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Angkutan Batu bara di Provinsi Jambi” yang dimana peneliti ingin melihat bagaimana Strategi Pemerintahan Provinsi Jambi dalam menangani kasus yang terjadi apalagi dalam penanganan truk batu bara yang melintas yang menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan disana apakah berjalan dengan baik atau tidak. Peneliti menggunakan teori Duncan dalam Steers yang menyebutkan bahwa efektivitas bisa dilakukan pengukuran menggunakan indikator: Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang diatas yang akan dibahas yaitu: Bagaimana Efektivitas Strategi Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Angkutan Batu bara tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian tersebut yang bertujuan untuk Menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Strategi yang telah diberikan Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya mengatasi kemacetan angkutan Batu bara tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang diatas peneliti berharap penelitian ini untuk memberikan manfaat bagi Masyarakat sekitar daerah tersebut. Berikut manfaat

dari penelitian ini yaitu: Untuk menjadikan solusi yang tepat dalam membantu untuk mengurangi kemacetan khususnya di Provinsi Jambi. Dengan adanya penelitian ini atau dengan pemahaman yang lebih baik agar Pemerintah Provinsi Jambi dapat melakukan strategi yang tepat dan sesuai sasaran dalam mengatasi permasalahan tersebut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik dan dapat menambah pengetahuan terutama mengenai Efektivitas Strategi Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Angkutan Batu bara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat dalam memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis, Bagi instansi terkait, Sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan strategi dalam upaya mengatasi kemacetan lalu lintas angkutan Batu bara di Provinsi Jambi.